



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin ditangkap pada tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022, perpanjangan penangkapan pada tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa menghadapi persidangan sendiri meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin memutus:

1. Menyatakan Terdakwa perkara Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial selama **3 (tiga) bulan** di Rutan Kelas IIB Enrekang yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,18 Gram;
 - 2 (dua) buah pipet warna bening;
 - 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver;
 - 1 (satu) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu satu orang istri dan 4 (empat) orang anak, Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Perumahan Bambu Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa membantu Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim bekerja lalu sekira pukul 15.20 Wita Terdakwa beristirahat sejenak kemudian Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim beristirahat didalam kamarnya tidak lama kemudian Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengambil 4 (empat) sachet kecil shabu dari lemarnya kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu yang ada didalam kamar Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang terdiri atas 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah korek gas kemudian setelah alat hisap shabu selesai dirakit kemudian Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengkonsumsi 2 (dua) sachet kecil shabu secara bergantian kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa orang masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1336/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 2 (dua) sachet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1485 Gram diberi nomor barang bukti 2640/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FAJRIANSYAH Alias DAYONG Bin SYARIFUDDIN diberi nomor barang bukti 2642/2022/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Perumahan Bambu Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, melakukan perbuatan **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa membantu Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim bekerja lalu sekira pukul 15.20 Wita Terdakwa beristirahat sejenak kemudian Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim beristirahat didalam kamarnya tidak lama kemudian Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim keluar dari kamar dan mengajak Terdakwa masuk kedalam kamarnya lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengambil 4 (empat) sachet kecil shabu dari lemarnya kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu yang ada didalam kamar Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim kemudian Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengkonsumsi secara bergantian 2 (dua) sachet kecil shabu sedangkan 2 (dua) sachet kecil shabu dengan berat total bruto 0,18 gram yang lain Terdakwa letakkan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lantai kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa orang masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1336/NNF/IV/2022, tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Penata Hasura Mulyani, Amd., Aiptu Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa yang dalam kesimpulan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1485 Gram diberi nomor barang bukti 2640/2022/NNF positif mengandung metamfetamina dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD FAJRIANSYAH Alias DAYONG Bin SYARIFUDDIN diberi nomor barang bukti 2642/2022/NNF positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. —**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aksan, S.H. Bin Amir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Affandi Bin Abdul Latif telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dalam berkas penuntutan terpisah) karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Affandi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sering ada anak muda ribut dan berkumpul, sehingga sekira pukul 15.30 Wita Saksi dan Tim Khusus Res Narkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Affandi pergi mendekati rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim lalu Saksi dan Saksi Affandi langsung masuk rumah dan mendobrak salah satu kamar di dalam rumah tersebut kemudian Saksi dan tim menemukan Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim di dalam kamar tersebut sedang mengkonsumsi shabu dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, istri dari Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim kami panggil dan ikut melihat peristiwa pengeledahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim telah bersama-sama mengonsumsi 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu sedangkan 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu lainnya ditemukan tergeletak di atas lantai dekat Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu yang tersisa rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi melihat ketika urine dari Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk di kirim ke Labfor Polda Sulsel dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes pengguna Narkotika jenis Metamfetamina/shabu) di Polres Enrekang dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tesnya yaitu urine dari Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim keduanya positif mengandung zat metamfetamina dan berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengonsumsi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, shabu tersebut diperoleh dari Puang Cullang (DPO) yang beralamat di Pinrang, dengan cara Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim membeli 4 (empat) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat bruto 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu adalah 0,18gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Polda Sulsel hasilnya benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya, sekira tahun 2020 dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hasil asesmen terhadap Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram adalah barang bukti yang ditemukan Saksi di dalam kamar Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim untuk mengonsumsi shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rini Rianti, S.Pd. Alias Rini Binti Baharuddin Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Petugas Kepolisian telah menangkap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dalam berkas penuntutan terpisah) karena diduga telah mengonsumsi shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- bahwa awalnya Saksi sedang tertidur di salah satu kamar di rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara ribut dari luar kamar sehingga Saksi terbangun dan keluar kamar lalu melihat ada petugas kepolisian sedang melakukan penggeledahan di kamar sebelah, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan dan mengatakan bahwa Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim telah melakukan tindak pidana Narkotika. Pada waktu itu Saksi sempat turut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan Saksi di dalam salah satu kamar tersebut terdapat Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim lalu Petugas Kepolisian juga memperlihatkan kepada Saksi barang yang ditemukan dari dalam kamar yakni 2 (dua) buah sachet kecil yang berisikan kristal bening, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah seperti sendok yang terbuat dari pipet warna putih dan warna bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana Narkotika tersebut Saksi tidak bersama dengan Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim karena pada waktu itu Saksi berada di kamar lain sedang istirahat namun setelah Saksi mendengar keributan barulah Saksi bangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa atau Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengonsumsi shabu, namun Saksi pernah menemukan seperti pipet-pipet di dalam kamar tersebut pada saat Saksi menyapu atau membersihkan kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di dalam kamar Saksi

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim dan diperlihatkan kepada Saksi pada saat penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Affandi Bin Abdul Latif, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Khusus Sat Resnarkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Aksan, S.H. Bin Amir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dalam berkas penuntutan terpisah) karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim terjadi pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA Saksi bersama dengan Saksi Aksan, S.H. Bin Amir mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sering ada anak muda ribut dan berkumpul, kemudian berdasarkan surat perintah penyelidikan Saksi dan Tim Khusus Res Narkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi AKSAN melakukan penyelidikan di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wita Saksi dan Tim Khusus Res Narkoba Polres Enrekang diantaranya Saksi Aksan pergi mendekati rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim lalu Saksi dan Saksi Aksan langsung masuk rumah dan mendobrak salah satu kamar di dalam rumah tersebut kemudian Saksi dan tim menemukan Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim di dalam kamar tersebut sedang mengkonsumsi shabu dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim telah bersama-sama mengonsumsi 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu, sedangkan 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu lainnya ditemukan tergeletak di atas lantai dekat Terdakwa;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu yang tersisa rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim;
- Bahwa Saksi melihat ketika urine dari Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim dimasukkan ke dalam botol air mineral untuk di kirim ke Labfor Polda Sulsel dan sebagian urinenya diambil kemudian diperiksa menggunakan alat test drugs (alat tes pengguna Narkotika jenis Metamfetamina/shabu) di Polres Enrekang dan pada waktu itu Saksi melihat hasil tesnya yaitu urine dari Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim keduanya positif mengandung zat metamfetamina dan berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim mengonsumsi shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, shabu tersebut diperoleh dari Puang Cullang (DPO) yang beralamat di Pinrang, dengan cara Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim membeli 4 (empat) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat bruto 2 (dua) buah sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu adalah 0,18gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Polda Sulsel hasilnya benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya dalam tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram adalah barang bukti yang ditemukan Saksi di dalam kamar Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, 2 (dua) buah pipet warna

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim untuk mengonsumsi shabu; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 23.30 WITA pada saat Saksi berada di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian datang Puang Cullang (DPO) ke rumah orang tua Saksi untuk beristirahat karena akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Tana Toraja. Kemudian Puang Cullang menawarkan shabu kepada Saksi sebanyak 4 (empat) sachet kecil yang Saksi beli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Puang Cullang (DPO) melanjutkan perjalanan menuju Tana Toraja. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.00 WITA sewaktu Saksi sedang bekerja membangun dapur rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi sambil membantu Saksi bekerja, setelah bekerja Saksi dan Terdakwa beristirahat di dalam kamar sedangkan kamar yang lainnya ditempati oleh Saksi Rini Rianti, S.Pd. Alias Rini Binti Baharuddin Ali (istri Saksi), lalu sekira pukul 15.20 WITA Saksi mengajak Terdakwa mengonsumsi shabu yang Saksi beli dari Puang Cullang yang Saksi simpan di lemari kamar Saksi, kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu yang terdiri atas 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah korek gas kemudian setelah alat hisap shabu selesai dirakit, Saksi dan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) sachet kecil shabu secara bergantian. Sedangkan sisa 2 (dua) sachet kecil shabu yang lain Saksi letakkan di lantai kamar, kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa orang masuk dan langsung menangkap Saksi dan Terdakwa yang ternyata merupakan petugas Kepolisian. Lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah sachet kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memperoleh shabu dengan cara membeli shabu sebanyak 4 (empat) sachet kecil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Puang Cullang yang beralamat di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli shabu dari Puang Cullang yaitu sekitar 5 (lima) kali untuk dikonsumsi, namun Saksi baru pertama kali mengonsumsinya bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 wita di rumah Saksi di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa tujuan Saksi membeli shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa cara Saksi mengonsumsi shabu yaitu setelah alat isap shabu selesai dirakit oleh Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin, kemudian shabu yang ada dalam bungkus plastik kecil Saksi masukkan ke dalam kaca pireks yang terhubung dengan botol dan pipet. Kemudian shabu yang ada dalam kaca pireks Saksi bakar menggunakan korek api agar mencair dan setelah shabu tersebut mencair lalu Saksi hisap pipetnya hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi serahkan alat hisapnya kepada Terdakwa yang melakukan hal yang sama seperti Saksi, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan Saksi hingga shabu dalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi shabu agar badan terasa segar, kuat kerja, menambah stamina serta tidak cepat mengantuk;
- Bahwa pada saat Saksi tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta, yaitu sebagai sopir (driver) lintas kota dan membuka usaha las;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah diambil sampel urinenya untuk di periksa dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dibawa ke BNN Toraja untuk dilakukan assessmen, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil rekomendasi dari BNN tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram adalah barang bukti milik Saksi yang rencananya akan dikonsumsi oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa namun belum sempat dikonsumsi sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah barang bukti milik Saksi yang digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi shabu, yang ditemukan Petugas Kepolisian di dalam kamar Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dalam penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena diduga mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Kemudian Terdakwa membantu Saksi Dedy Mudarsih bekerja membangun dapur rumah Saksi, lalu sekira pukul 15.20 WITA Saksi Dedy Mudarsih mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih mengambil 4 (empat) sachet kecil berisi shabu dari lemarnya dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut. Kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu yang berada di dalam kamar milik Saksi Dedy Mudarsih terdiri atas 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah korek gas. Setelah alat hisap shabu selesai dirakit, kemudian Saksi Dedy Mudarsih dan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) sachet kecil shabu secara bergantian. Sedangkan sisa 2 (dua) sachet kecil shabu yang lain Saksi Dedy Mudarsih letakkan di lantai kamar, kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa petugas Kepolisian masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi. Lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah sachet kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari 4 (empat) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu milik Saksi Dedy Mudarsih tersebut, sebanyak 2 (dua) sachet telah habis dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, sedangkan 2 (dua) sachet yang tersisa yang berada di lantai kamar Saksi Dedy Mudarsih rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim, namun belum sempat dikonsumsi karena Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan Saksi Dedy Mudarsih, ia memperoleh shabu dengan cara membeli shabu sebanyak 4 (empat) sachet kecil sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu, namun baru pertama kali mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 wita di rumah Saksi di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu setelah alat isap shabu selesai dirakit oleh Terdakwa, kemudian shabu yang ada dalam bungkus plastik kecil dimasukkan ke dalam kaca pireks yang terhubung dengan botol dan pipet oleh Saksi Dedy Mudarsih. Kemudian shabu yang ada dalam kaca pireks dibakar menggunakan korek api agar mencair dan setelah shabu tersebut mencair lalu Saksi Dedy Mudarsih menghisap pipetnya hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi Dedy Mudarsih serahkan alat hisapnya kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Saksi Dedy Mudarsih, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan Saksi Dedy Mudarsih hingga shabu dalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari membantu istri berjualan sayuran di Pasar Sentral Enrekang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar badan terasa segar, kuat kerja, menambah stamina serta tidak cepat mengantuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi pernah diambil sampel urinenya untuk di periksa dan hasilnya positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah dibawa ke BNN Toraja untuk dilakukan assessmen, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil rekomendasi dari BNN tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu yang diadili oleh Pengadilan Negeri Enrekang selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram adalah barang bukti milik Saksi Dedy Mudarsih yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, namun belum sempat dikonsumsi sudah tertangkap oleh Petugas Kepolisian, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah adalah barang bukti milik Saksi Dedy Mudarsih yang digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi shabu, yang ditemukan Petugas Kepolisian di dalam kamar Saksi Dedy Mudarsih;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang isinya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1366/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1485 Gram diberi nomor barang bukti 2640/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim diberi nomor barang bukti 2641/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Fajriansyah Alias Dayong Bin Syarifuddin diberi nomor barang bukti 2642/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor R/21/IV/2022/TAT tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Natalya Dewi DT, Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Hasil Assesmen Medis terhadap Klien Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin adalah:

- Klien mengkonsumsi *alcohol* (ballo)
- Klien menggunakan shabu sejak tahun 2018 dengan awal pakai coba-coba;
- Pada saat mengkonsumsi Narkotika yang dirasakan badan terasa segar, kuat bekerja dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk;
- Klien mengalami masalah penyalahgunaan Narkotika bersama dengan teman;
- Klien pernah dihukum karena terlibat tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 dan dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Rutan Kelas II B Enrekang;
- Klien tidak mengalami gangguan *psikiatris* yang berat.

Dan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin, direkomendasikan sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan Narkotika karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti *metamfetamin*;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.
3. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Enr tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet kecil diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram;
2. 2 (dua) buah pipet warna bening;
3. 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver;
4. 1 (satu) buah korek gas;
5. 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Enrekang, diantaranya Saksi Aksan, S.H. Bin Amir dan Saksi Affandi Bin Abdul Latif pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, karena diduga telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Kemudian Terdakwa membantu Saksi Dedy Mudarsih bekerja membangun dapur rumah Saksi, lalu sekira pukul 15.20 WITA Saksi Dedy Mudarsih mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat, lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih mengambil 4 (empat) sachet kecil berisi shabu dari lemarnya dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut. Kemudian Terdakwa merakit alat hisap shabu yang berada di dalam kamar milik Saksi Dedy Mudarsih terdiri atas 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah korek gas. Setelah alat hisap shabu selesai dirakit, kemudian Saksi Dedy Mudarsih dan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) sachet kecil shabu secara bergantian. Sedangkan sisa 2 (dua) sachet kecil shabu yang lain Saksi Dedy Mudarsih letakkan di lantai kamar, kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa petugas Kepolisian masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi. Lalu petugas kepolisian menemukan 2 (dua) buah sachet kecil yang berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari 4 (empat) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu milik Saksi Dedy Mudarsih tersebut, sebanyak 2 (dua) sachet telah habis

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, sedangkan 2 (dua) sachet lainnya yang tersisa rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi Dedy Mudarsih memperoleh 4 (empat) sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Puang Cullang (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu, namun baru pertama kali mengonsumsi shabu bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih terakhir mengonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA di rumah Saksi Dedy Mudarsih di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu setelah alat isap shabu selesai dirakit oleh Terdakwa, kemudian shabu yang ada dalam bungkus plastik kecil dimasukkan ke dalam kaca pireks yang terhubung dengan botol dan pipet oleh Saksi Dedy Mudarsih. Kemudian shabu yang ada dalam kaca pireks dibakar menggunakan korek api agar mencair dan setelah shabu tersebut mencair lalu Saksi Dedy Mudarsih menghisap pipetnya hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi Dedy Mudarsih serahkan alat hisapnya kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Saksi Dedy Mudarsih, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan Saksi Dedy Mudarsih hingga shabu dalam kaca pireks tersebut habis;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari membantu istri berjualan sayuran di Pasar Sentral Enrekang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu agar badan terasa segar, kuat kerja, menambah stamina serta tidak cepat mengantuk;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak mengonsumsi shabu efeknya biasa saja, tidak sampai menggigil atau sakaw;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dan uji tes urine Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1366/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel AKBP I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1485 Gram diberi nomor barang bukti 2640/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Fajriansyah Alias Dayong Bin Syarifuddin diberi nomor barang bukti 2642/2022/NNF positif mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor R/21/IV/2022/TAT tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Natalya Dewi DT, Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT), pada pokoknya menerangkan terhadap Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin direkomendasikan sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan Narkotika karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
 - c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti *metamfetamin*;
 - d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam tindak pidana Narkotika berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Enr tanggal 27 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 2 (dua) sachet kecil yang diduga Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastik warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram adalah barang bukti milik Saksi Dedy Mudarsih yang rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas, dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet adalah barang bukti milik Saksi Dedy Mudarsih yang digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi shabu oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, yang ditemukan Petugas Kepolisian di dalam kamar Saksi Dedy Mudarsih;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan norma norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “Penyalahguna” ini tidak hanya diartikan bahwa ketika tertangkap orang tersebut haruslah sedang menggunakan Narkotika, namun juga ketika seseorang berniat menggunakan Narkotika atau setelah menggunakan kemudian orang tersebut tertangkap, maka telah masuk dalam pengertian “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika). Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa jenis-jenis Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I UU Narkotika yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah seseorang dalam memiliki dan menguasai Narkotika tersebut bertujuan untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan kembali atau diperdagangkan dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin bersama dengan Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim (dalam penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Sat Res Narkoba Polres Enrekang, diantaranya Saksi Aksan, S.H. Bin Amir dan Saksi Affandi Bin Abdul Latif pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 15.30 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, karena diduga telah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 13.30 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang untuk membantu Saksi Dedy Mudarsih bekerja membangun dapur rumahnya, sekira pukul 15.20 WITA Saksi Dedy Mudarsih mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Dedy Mudarsih mengambil 4 (empat) sachet kecil berisi shabu dari lemarnya dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut. Terdakwa menyetujui ajakan tersebut, lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu yang berada di dalam kamar milik Saksi Dedy Mudarsih, terdiri atas 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, dan 1 (satu) buah korek gas. Setelah alat hisap shabu selesai dirakit, kemudian Saksi Dedy Mudarsih dan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) sachet kecil shabu secara bergantian sampai habis. Sedangkan sisa 2 (dua) sachet kecil shabu yang lain oleh Saksi Dedy Mudarsih diletakkan di lantai kamar, kemudian tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kamar lalu beberapa petugas Kepolisian masuk dan langsung menangkap Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih. Petugas Kepolisian kemudian menggeledah kamar Saksi Dedy Mudarsih dan menemukan 2 (dua) buah sachet kecil yang diduga berisikan shabu, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan warna silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) pipet, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polres Enrekang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) sachet sachet plastik kecil warna bening yang diduga berisikan shabu tersebut diperoleh dengan cara Saksi Dedy Mudarsih membeli dari seseorang bernama Puang Cullang (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) sachet sachet plastik kecil warna bening yang berisikan shabu milik Saksi Dedy Mudarsih tersebut, sebanyak 2 (dua) sachet telah habis dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih sesaat sebelum ditangkap oleh Petugas kepolisian, tepatnya pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 sekira pukul 15.20 WITA di dalam kamar rumah Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim yang beralamat di Perumahan Auva Bampu, Dusun Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Sedangkan 2 (dua) sachet lainnya yang tersisa rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dedy Mudarsih, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian. Hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Dedy Mudarsih

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sampel urine milik Terdakwa, setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1366/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel, diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,1485 Gram diberi nomor barang bukti 2640/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina**, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim diberi nomor barang bukti 2641/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina**, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Fajriansyah Alias Dayong Bin Syarifuddin diberi nomor barang bukti 2642/2022/NNF **positif mengandung metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** adalah terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I** dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika tersebut bertujuan untuk dipakai/dikonsumsi sendiri ataupun untuk diperjual-belikan kembali dalam peredaran gelap Narkotika, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012, harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, serta dengan memperhatikan batas kewajaran jumlah atau berat dari Narkotika tersebut apabila akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa batas kewajaran jumlah atau berat Narkotika untuk seseorang dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika (dipakai sendiri) dan dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ditentukan yakni ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamine (shabu) **paling banyak sejumlah 1 (satu) gram**, serta harus terdapat **Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika** berdasarkan permintaan Penyidik;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Enrekang terhadap 2 (dua) buah sachet kecil berisikan shabu milik Saksi Dedy Mudarsih tersebut berat bruto $\pm 0,18$ gram dan setelah ditimbang berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1366/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 diketahui berat netto-nya adalah **0,1485 gram**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berat barang bukti tersebut **tidak lebih dari 1 (satu) gram**. Disamping itu, hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik NO. LAB: 1366/NNF/IV/2022 tanggal 11 April 2022 adalah **Positif mengandung Metamfetamina (shabu)**, yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim membeli shabu tersebut adalah semata-mata untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, dengan maksud agar badan terasa segar, kuat kerja, menambah stamina serta tidak cepat mengantuk. Terdakwa di persidangan juga dapat menerangkan dengan jelas bagaimana cara ia mengonsumsi shabu tersebut, yakni dengan cara setelah alat isap shabu selesai dirakit oleh Terdakwa, kemudian shabu yang ada dalam bungkus plastik kecil dimasukkan ke dalam kaca pireks yang terhubung dengan botol dan pipet oleh Saksi Dedy Mudarsih. Kemudian shabu yang ada dalam kaca pireks dibakar menggunakan korek api agar mencair dan setelah shabu tersebut mencair lalu Saksi Dedy Mudarsih menghisap pipetnya hingga mengeluarkan asap, kemudian Saksi Dedy Mudarsih serahkan alat hisapnya kepada Terdakwa dan Terdakwa melakukan hal yang sama seperti Saksi Dedy Mudarsih, hal tersebut dilakukan secara bergantian dengan Saksi Dedy Mudarsih hingga shabu dalam kaca pireks tersebut habis;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, dari fakta yang terungkap di persidangan, pada diri Terdakwa tidak ada keterkaitan dengan kelompok jaringan peredaran gelap Narkotika atau akan memperjualbelikan Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah benar sebagai seorang pengguna untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) tersebut dilakukan secara tanpa hak dan atau melawan hukum ataukah sebaliknya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (Vide Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika), juga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium (Vide Pasal 8 UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan uraian fakta di atas diketahui bahwa tujuan Terdakwa bersama Saksi Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim memiliki Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (shabu) adalah untuk digunakan sendiri yaitu untuk dikonsumsi. Tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu) ini bertentangan dengan ketentuan UU Narkotika yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I juga hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan (vide Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika). Sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 4 (empat) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu, dimana 2 (dua) sachet telah dikonsumsi tersebut, diperoleh dari Saksi Dedy Mudarsih yang membeli dari Puang Cullang (DPO) yang beralamat di Kabupaten Pinrang, sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). sehingga Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari hasil pembelian dari orang-perseorangan yang bukan merupakan Lembaga Ilmu Pengetahuan, disamping itu, perolehan tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk ke dalam pengertian “penyalahguna” yaitu menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara “tanpa hak” dan “melawan hukum”, karena penggunaan dan perolehannya dilakukan tanpa kewenangan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua yaitu Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikarenakan seluruh unsur-unsur materiil telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap Orang” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU Narkotika, Majelis Hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan Narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika, yakni terhadap Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram.
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat undang-undang tersebut, Hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan khususnya tentang perkara penyalahgunaan Narkotika seyogyanya memperhatikan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika supaya terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tidak mutlak harus selalu dijatuhi pidana penjara, akan tetapi jika berdasarkan fakta di persidangan terbukti menyalahgunakan Narkotika karena ia sebagai pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan/atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Adapun penerapan dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial janganlah dipandang secara kaku (letterlijk). Bahwa Hakim dalam

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam hal ini pada perkara a quo terhadap barang bukti kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika serta kepada Terdakwa sudah pernah dilakukan assesmen. Oleh karena itu dalam perkara a quo hal utama yang perlu dilihat dari diri Terdakwa adalah apakah ia dapat diklasifikasikan sebagai pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai pecandu Narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau justru tidak masuk ke dalam dua klasifikasi tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan definisi korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan terhadap Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut bukan karena dibujuk, dipaksa atau diancam oleh siapapun, melainkan terbukti bahwa Terdakwa mengonsumsi dengan kesadaran diri sendiri dengan alasan supaya badan terasa segar, kuat kerja, menambah stamina serta tidak cepat mengantuk. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa **tidaklah termasuk dalam klasifikasi korban penyalahgunaan Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Terdakwa termasuk dalam klasifikasi pecandu Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan assesmen oleh tim dari BNN Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor R/21/IV/2022/TAT tanggal 14 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Natalya Dewi DT, Kepala BNN Kabupaten Tana Toraja selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hasil Asesmen Medis terhadap Klien Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin adalah:

- Klien mengonsumsi *alcohol* (ballo)
- Klien menggunakan shabu sejak tahun 2018 dengan awal pakai coba-coba;
- Pada saat mengonsumsi Narkotika yang dirasakan badan terasa segar, kuat bekerja dan stamina meningkat serta tidak cepat mengantuk;
- Klien mengalami masalah penyalahgunaan Narkotika bersama dengan teman;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien pernah dihukum karena terlibat tindak pidana Narkotika pada tahun 2020 dan dihukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan di Rutan Kelas II B Enrekang;
- Klien tidak mengalami gangguan *psikiatri* yang berat.

Dengan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan hanya sebatas korban penyalahgunaan Narkotika;
- b. Yang bersangkutan tidak terkait dalam jaringan Narkotika karena hanya membeli Narkotika untuk diri sendiri;
- c. Proses hukum dapat dilanjutkan, keterkaitan kepemilikan barang bukti *metamfetamin*;
- d. Dapat direhabilitasi sambil menjalani masa pemidanaan di Rutan Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dari bukti surat rekomendasi atau assesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tersebut serta memperhatikan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **terhadap diri Terdakwa adalah terbukti sebagai pecandu Narkotika**, karena sebagai pengguna Narkotika yang aktif sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan psikiatri yang berat dan selama proses persidangan Terdakwa tidak menunjukkan adanya perubahan fisik dan mental seperti sakaw akibat henti mengonsumsi Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa adalah tepat untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi sosial, agar Terdakwa mendapatkan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial sehingga nantinya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya memohon supaya Majelis Hakim “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan” dan “Memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi sosial selama 3 (tiga) bulan di Rutan Kelas II B Enrekang yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara”. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU Narkotika menentukan bahwa **“Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman”**. Dari ketentuan tersebut telah jelas ditentukan bahwa masa rehabilitasi, baik medis dan/atau sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukannya menambah masa pidana yang dijalani. Dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan susunan atau formulasi pemidanaan dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai lokasi yang tepat untuk dilakukan rehabilitasi, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memohon untuk dilakukan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Rehabilitasi Nomor R/21/IV/2022/TAT oleh BNN Kabupaten Tana Toraja tanggal 14 April 2022 untuk dilaksanakan rehabilitasi di Rutan Kelas II B Enrekang. Hal ini telah pula sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diundangkan pada tanggal 11 April 2014. Kemudian mengenai lamanya masa rehabilitasi yang akan dijalani oleh Terdakwa, akan majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini dengan memperhatikan keadaan pada diri Terdakwa tersebut selama menjalani masa persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, akan Majelis Hakim hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yang selanjutnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram, 2 (dua) buah pipet warna bening, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet, barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Enr, maka barang bukti

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perlu dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik, sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fajriansyah Alias Fajri Alias Dayong Bin Syarifuddin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa menjalani Rehabilitasi Sosial di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Enrekang selama 3 (tiga) bulan, yang diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet kecil Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dalam kemasan plastic warna bening dengan berat total bruto 0,18 gram;
- 2 (dua) buah pipet warna bening;
- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih dan silver;
- 1 (satu) buah korek gas;
- 1 (satu) buah botol kecil yang terhubung dengan 2 (dua) buah pipet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Enr atas nama Terdakwa Dedy Mudarsih Alias Dedy Bin Mustakim;

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022 oleh kami, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Aisha Rayyan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Enr